



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baru No. 8 Telpn / Fax. (0650) 8001002 Kode Pos 23891

SINABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 420 / 2190 / 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
(SMP-IT) RUHUL ISLAM DESA AIR DINGIN KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2016

Kepala Dinas Pendidikan

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pendidikan di Kabupaten Simeulue dipandang perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;
- b. bahwa berdasarkan surat Panitia pembangunan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Ruhul Islam Nomor : 07/SMP-IT/AD/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 perihal Usul Izin Operasional SMP-IT Ruhul Islam, Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan hasil peninjauan langsung oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, tanggal 06 September 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional SMP-IT Ruhul Islam, Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yang ditetapkan dalam surat keputusan:
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

8.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
9. Qanun Nangroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyelenggara Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU RUHUL ISLAM, DESA AIR DINGIN KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH TAHUN 2016.
- Pertama : Memberikan Izin Operasional SMP-IT Ruhul Islam, Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2016/2017;
- Kedua : Panitia SMP-IT Ruhul Islam, Desa Air Dingin kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar di SMP-IT Ruhul Islam, Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada SMP-IT Ruhul Islam, Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : S i n a b a n g
Pada Tanggal : 27 September 2016
25 Dzulhijjah 1437

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,



RADUIN. S.Pd
Pembina Utama Muda,
NIP. 19600420 198403 1 006